



---

## Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Locus Kendali Internal

Utami Puji Lestari<sup>1</sup>, Didit Darmawan<sup>2\*</sup>

utami.unsuri@gmail.com<sup>1</sup>, dr.diditdarmawan@gmail.com<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen

<sup>2</sup>Program Studi Hukum

<sup>1,2</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

Received: 18 05 2023. Revised: 11 06 2023. Accepted: 02 07 2023.

**Abstract** : Taxpayer compliance plays a crucial role in the country's economic development and financing of various public programs. However, knowledge of taxation remains a factor that also influences the level of taxpayer compliance. Adequate tax knowledge can help taxpayers understand their tax obligations and carry them out correctly. In addition, internal locus of control can also affect taxpayer compliance. Internal locus of control refers to an individual's perception of the level of control they have in carrying out their tax responsibilities. Strong perception of internal locus of control can increase motivation and personal responsibility in fulfilling tax obligations. Deepening related to understanding the effect of tax knowledge and internal locus of control on taxpayer compliance is the goal of his research. There was involvement from 100 respondents who were students from an agency where they worked as permanent employees. The accidental sampling technique was determined to be the sampling technique in this study. The collected data was then analysed using regression analysis assisted by a software called SPSS. It is hoped that the results of this study for related parties can add to their insights and become a recommendation, especially for taxpayer compliance, especially from student groups to increase because they have also worked and have status as permanent employees in an agency.

**Keywords** : Tax Knowledge, Internal Locus of Control, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness.

**Abstrak** : Kepatuhan wajib pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi negara dan pembiayaan berbagai program publik. Meski demikian, pengetahuan perpajakan tetap menjadi faktor yang turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang memadai dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dan melaksanakannya dengan benar. Selain itu, locus kendali internal juga dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Locus kendali internal mengacu pada persepsi individu terhadap tingkat kontrol yang dimiliki dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka. Persepsi yang kuat terhadap locus kendali internal dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendalaman terkait memahami pengaruh pengetahuan perpajakan dan locus kendali internal terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi tujuan dari penelitiannya. Ada keterlibatan dari 100 responden yang merupakan mahasiswa dari suatu instansi dimana mereka bekerja sebagai karyawan tetap. Teknik sampel accidental

ditentukan menjadi teknik sampel di studi ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi yang dibantu oleh perangkat lunak yang disebut SPSS. Hasil penelitian ini untuk pihak-pihak terkait diharapkan dapat menambah wawasan mereka dan menjadi rekomendasi terutama kepatuhan wajib pajak, khususnya dari kelompok mahasiswa agar lebih meningkat karena mereka juga telah bekerja dan memiliki status sebagai karyawan tetap di suatu instansi.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Perpajakan, Lokus Kendali Internal, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi di suatu negara dan berbagai pembiayaan untuk program publik tentu memerlukan peran esensial dari kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam konteks perpajakan dan implikasinya terhadap perekonomian negara serta pembiayaan program publik. Adanya kepatuhan wajib pajak berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi negara. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan publik (James & Nobes, 2000). Melalui kepatuhan wajib pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk mendukung investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Kepatuhan wajib pajak juga mempengaruhi pembiayaan berbagai program publik. Konsep kepatuhan pajak dalam fokus perilaku wajib pajak mengacu pada perilaku individu atau entitas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Sinambela & Putra, 2021). Studi perilaku wajib pajak mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu atau entitas untuk mematuhi atau melanggar peraturan perpajakan, serta strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini melibatkan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dalam hal pelaporan, pembayaran, dan pengungkapan informasi yang relevan terkait dengan kegiatan keuangan yang dapat dikenakan pajak. Kepatuhan perpajakan memiliki dampak penting bagi keberlangsungan sistem perpajakan dan pembiayaan pemerintah. Adanya peran kontribusi sebagai tuntutan zaman yang semakin berkembang juga bermaksud untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran (Kemarauwana, 2020; Djazilan, 2021).

Melalui kepatuhan perpajakan, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi publik seperti penyediaan layanan dan infrastruktur, serta menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan (Darmawan, 2018). Dana yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keamanan. Kepatuhan wajib pajak yang baik, maka program-program yang memerlukan implementasi sesuai sumber daya yang dibutuhkan juga dapat diperoleh pemerintah secara efektif. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Terdapat manfaat jangka panjang untuk perekonomian negara dan masyarakatnya juga menjadi lebih sejahtera karena kepatuhan wajib pajak yang juga tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong dan memperkuat kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan wajib pajak serta memberikan insentif dan sistem perpajakan yang adil dan transparan guna meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut. Pelayanan kepada masyarakat harus mencapai kepuasan bagi masyarakat (Darmawan *et al.*, 2022).

Selain itu, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepatuhan pajak sejak dulu telah dialami oleh sebagian besar negara (Wentworth & Rickel, 1985). Meski demikian, menurut Umar *et al.* (2017), negara berkembang mengalami permasalahan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada negara maju. Ini tentu menjadi tugas yang tidak mudah bagi pihak yang berwenang karena bagaimana seorang wajib pajak dapat yakin dan menjadi patuh akan sistem perpajakan yang diberlakukan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya (Richardson & Sawyer, 2001). Diantara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terdapat korelasi yang kuat. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan memang berperan nyata untuk membentuk kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan, maka kewajiban mereka terkait pelaporan, transaksi, pemenuhan tanggung jawab perpajakan lebih mudah dipahami. Dengan pengetahuan yang baik, wajib pajak dapat mengerti persyaratan hukum, prosedur administrasi, dan tata cara pelaporan yang benar. Ini membantu mencegah kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan.

Pengetahuan perpajakan juga mencakup pemahaman tentang manfaat dan konsekuensi yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak (Sinambela & Darmawan, 2022). Dengan memahami bagaimana pembayaran pajak berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, wajib pajak dapat memahami pentingnya kepatuhan dan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Pengetahuan ini dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi

wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak menghindari sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan akibat ketidakpatuhan. Dengan memahami aturan perpajakan, wajib pajak dapat menghindari pelanggaran yang bisa berakibat pada denda, bunga, atau tindakan hukum lebih lanjut. Pengetahuan tentang penghindaran sanksi perpajakan mendorong kepatuhan secara sadar. Pengetahuan perpajakan juga memungkinkan wajib pajak untuk memahami insentif perpajakan yang tersedia dan memanfaatkannya dengan benar. Insentif perpajakan yang sah, seperti pengurangan pajak atau fasilitas khusus, dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memberikan insentif ekonomi yang menguntungkan. Dengan pengetahuan yang tepat, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif ini secara benar dan mematuhi persyaratan yang terkait (Lestari & Sinambela, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Eriksen dan Fallan (1996) menunjukkan pentingnya pengetahuan pajak dalam sistem perpajakan. Mereka menyatakan bahwa pengetahuan fiskal berkorelasi dengan sikap terhadap perpajakan dan bahwa perilaku perpajakan dapat ditingkatkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan (Masithoh & Mardikaningsih, 2022). Sebuah penelitian terbaru oleh Kirchler *et al.* (2008) juga menekankan bahwa ada korelasi dengan hasil positif diantara pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi dengan kepatuhan pajak. Studi tersebut sejalan dengan studi dari Wahlund (1992); Eriksen dan Fallan (1996); Park dan Hyun (2003). Machogu dan Amayi (2013) dan Nzioki dan Peter (2014) menyatakan pengetahuan pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak yang senantiasa ditingkatkan, maka kepatuhan pajak yang meningkat lebih mudah terwujud. Untuk itu, pengetahuan perpajakan memang menjadi faktor yang pengaruhnya paling besar terhadap terbentuknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan, manfaat dan konsekuensi kepatuhan, penghindaran sanksi, serta penggunaan insentif perpajakan yang sah, wajib pajak dapat lebih cenderung memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka dengan tepat dan penuh kesadaran.

Lokus kendali internal memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Lokus kendali internal mengacu pada persepsi individu tentang tingkat kontrol yang dimiliki dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Individu dengan lokus kendali internal yang kuat cenderung merasa memiliki tanggung jawab pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka merasa memiliki kontrol atas tindakan dan keputusan mereka terkait perpajakan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam mematuhi aturan perpajakan. Lokus kendali internal yang kuat juga dapat berhubungan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman

yang lebih baik tentang kewajiban (Darmawan, 2022). Kewajiban yang terkait dengan perpajakan. Individu dengan lokus kendali internal yang tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar akan pentingnya memenuhi kewajiban. Mereka juga cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan prosedur perpajakan sehingga lebih mampu mematuhi dengan tepat. Individu dengan lokus kendali internal yang kuat cenderung memiliki motivasi internal yang tinggi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Mereka merasa bertanggung jawab secara pribadi dan memiliki nilai-nilai moral atau etika yang mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut (Halizah *et al.*, 2022).

Motivasi internal ini dapat memberikan dorongan yang kuat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Lokus kendali internal yang tinggi dapat berkontribusi pada penghindaran risiko dan sanksi perpajakan. Individu yang memiliki lokus kendali internal yang kuat cenderung lebih berhati-hati dan menghindari perilaku yang melanggar aturan perpajakan. Mereka menyadari bahwa melanggar aturan dapat berpotensi menyebabkan sanksi perpajakan, seperti denda, bunga, atau tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih patuh untuk menghindari risiko tersebut. Individu dengan lokus kendali internal dalam konteks perpajakan cenderung mempercayai bahwa mereka memiliki kontrol terhadap pemahaman peraturan perpajakan, pengumpulan dan penyimpanan informasi keuangan yang relevan, serta pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka melihat kepatuhan perpajakan sebagai suatu kewajiban yang penting dan merasa bertanggung jawab untuk memenuhinya. Oleh karena itu lokus kendali internal berpengaruh besar terhadap kepatuhan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Razak & Bidin, 2019). Memahami hubungan ini penting dalam merancang strategi dan kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uraian sebelumnya menunjukkan pengetahuan perpajakan yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan lokus kendali internal yang kuat akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena individu dengan lokus kendali internal yang tinggi merasa memiliki tanggung jawab pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memiliki motivasi internal yang tinggi untuk mematuhi aturan perpajakan, dan cenderung menghindari risiko serta sanksi perpajakan. Penelitian ini merumuskan permasalahan dengan arah pernyataan bahwa apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dengan kondisi telah bekerja sebagai karyawan tetap di suatu instansi. Pengambilan sampel dilakukan di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Teknik sampling yang dipilih adalah accidental sampling. Jumlah peserta sebagai responden sebanyak 100. Teknik untuk memperoleh datanya adalah menggunakan angket yang tersusun secara sistematis karena berpedoman pada dimensi yang mengukurnya. Dimensi-dimensi yang disebutkan di bawah ini tentu harus dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas sehingga responden tidak kesulitan untuk memahami dan menanggapi. Dimensi yang ada tentu berdasarkan variabel yang dilibatkan, yaitu pengetahuan perpajakan, lokus kendali internal dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Eriksen dan Fallan (1996), pengetahuan terkait peraturan perpajakan memiliki peran penting karena sebagai penentu perilaku kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi maupun pendidikan tentang perpajakan (Kasipillai *et al.*, 2003). Pengetahuan perpajakan ialah pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terkait berbagai unsur yang ada pada perpajakan tersebut. Dimensi variabel ini terdiri dari: (a) pengetahuan deklaratif yang berhubungan dengan fakta dan konsep pajak; (b) pengetahuan prosedural yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Ini berdasarkan Spilker (1995).


Lokus kendali internal terkait perilaku wajib pajak mengacu pada keyakinan individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atas kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana mereka berperilaku terkait dengan pembayaran pajak. Ryan dan Deci (2000) menjelaskan bahwa semakin kuat internal lokus of control yang dirasakan, semakin besar motivasi secara intrinsik untuk melakukan tindakan seperti kepatuhan pajak. Efek dari sebuah manfaat dari tindakan tertentu bergantung pada bagaimana manfaat tersebut mempengaruhi persepsi akan penentuan nasib sendiri dan kompetensi yang dirasakan (Deci *et al.*, 1999). Lokus kendali internal dapat dijelaskan bahwa dalam diri seorang wajib pajak tersebut ada potensi besar terkait pengendalian yang ada dalam dirinya dan tidak memperdulikan apakah wajib pajak menerima dukungan atau tidak dari lingkungan. Dimensi dari lokus kendali internal menurut Bornman (2014) adalah (a) keyakinan bahwa perilaku tersebut penting untuk kebaikan bersama; (b) perilaku yang didorong oleh norma-norma pribadi dan sosial; dan (c) perilaku yang didasarkan pada kesenangan atau tantangan

Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai perilaku dari wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan. Dimensi yang membentuknya sesuai Roth *et al.* (1989) ialah: (a) laporan penghasilan dan pembayaran pajak berdasarkan hukum; (b)

tidak mengabaikan peraturan; (c) dilaksanakan tepat waktu. Respons yang diberikan dalam kuesioner tentu memiliki rentang nilai yang berbeda. Ini berdasarkan pada skala Likert yang ada dari 1 hingga 4 yang berarti ada sangat setuju hingga sangat tidak setuju. SPSS versi 26 digunakan sebagai alat melakukan analisis regresi linier berganda.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengumpulan data diperoleh 100 responden yang telah mengisi daftar pertanyaan dengan baik. Pengujian validitas dengan memeriksa nilai corrected item total correlation dari setiap item pernyataan. Output SPSS menunjukkan semua pengamatan tersebut tidak ada yang memiliki nilai tersebut kurang dari 0,3. Ini diartikan semua item dinyatakan valid. Reliabilitas juga menunjukkan hasil yang dapat diterima sebagai syarat. Nilai alpha Cronbach variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,837; lokus kendali internal sebesar 0,741; variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,823 sehingga disimpulkan alat ukur dinyatakan andal.



Gambar 1. Uji Autokorelasi

Permasalahan berdasarkan uji normalitasnya akan terdeteksi dengan gambar 1 yang ditentukan menggunakan grafik normal P-Plot. Ketentuannya adalah jika di sekeliling garis diagonal yang terbentuk ada titik-titik yang mendekati, maka menunjukkan permasalahan normalitas tidak ada di studi ini. Selain melalui pengujian normalitas, ada tahap pembuktian multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Penetapan nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 itu menunjukkan hasil uji multikolinieritasnya. Diperoleh nilai VIF dengan hasil 1,159 dan tolerance 0,863 berdasarkan pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa multikolinieritasnya tidak mengalami kendala. Begitu juga untuk autokorelasi yang tidak dapat dibuktikan bahwa mengalami gangguan karena sesuai nilai Durbin Watson yang dimiliki adalah 1,663. Nilai itu berada pada batasnya yaitu -2 sampai 2.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Membuktikan uji heteroskedastisitas dapat melalui gambar scatterplot seperti yang tampak dari gambar 2. Setelah gambar 2 diamati terdapat titik-titik yang tersebar merata terhadap angka 0 dan sumbu Y. Ini berarti tidak ada sekumpulan titik-titik yang membentuk pola tertentu sehingga gangguan terkait heteroskedastisitas tidak dapat dibuktikan.

Persamaan regresi adalah  $Y = 26,068 + 4,924X.1 + 5,995X.2$ . Ini berarti konstanta sebesar 26,068 ketika kedua variabel independen adalah nol, nilai Y diperkirakan akan menjadi 26,068. Koefisien X.1 adalah 4,924 yang berarti perubahan yang diharapkan dalam nilai Y ketika variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan satu satuan, sementara variabel lokus kendali internal tetap konstan. Dalam hal ini, jika pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka nilai Y diperkirakan akan meningkat sebesar 4,924 satuan. Hal yang sama juga terjadi pada variabel lokus kendali internal dengan nilai koefisien sebesar 5,995.

Tabel 1. Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	26.068	4.403		5.920	.000	
	X.1	4.924	.785	.381	6.271	.000	.863 1.159
	X.2	5.995	.595	.611	10.068	.000	.863 1.159

Model regresi tersebut memiliki p-value untuk masing-masing koefisien adalah 0,000. Itu berarti pada uji t, kedua koefisien tersebut secara signifikan berbeda secara statistik dari nol. Dengan demikian, dapat diungkapkan bahwa secara signifikan variabel pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal memang nyata mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Anova<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14402.762	2	7201.381	108.560	.000 <sup>b</sup>
	Residual	6434.548	97	66.336		
	Total	20837.310	99			



Nilai F hitung sebesar 108,560 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam variabel dependen yang sedang diuji. Nilai p-value diperoleh 0,000 menunjukkan perbedaan tersebut adalah signifikan secara statistik dan benar terbukti berperan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.831 <sup>a</sup>	.691	.685	8.145	1.663

Nilai R-kuadrat sebesar 0,691 menunjukkan bahwa sekitar 69,1% variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh model regresi linier dari penelitian ini. Ini dapat dijelaskan bahwa untuk membentuk kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan perpajakan dan locus kendali internal, maka membutuhkan kontribusi sebesar 69,1%. Tersisa sebesar 30,9% yang berarti masih ada peran dari variabel bebas yang belum dilibatkan untuk membentuk kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara signifikan. Hasil ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa kepatuhan wajib pajak yang meningkat memerlukan peran dari pengetahuan perpajakan. Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Wahlund (1992); Eriksen dan Fallan (1996); Park dan Hyun (2003); Al-Ttaffi *et al.* (2020); Sinambela dan Mardikaningsih (2022) dapat sejalan dengan hasil ini. Ketika individu atau entitas memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan tahu bagaimana cara melaksanakannya dengan benar, mereka cenderung lebih mampu dan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai memungkinkan individu atau entitas untuk memahami dengan jelas kewajiban mereka dalam hal pelaporan, pembayaran, dan pengungkapan informasi perpajakan. Mereka mengetahui jenis pajak yang harus dibayar, jangka waktu pembayaran, formulir yang harus diisi, serta persyaratan dokumentasi yang relevan.

Dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan, individu atau entitas memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mematuhi aturan perpajakan dengan tepat. Oleh karena itu, langkah ke depan, misalnya program edukasi yang berkesinambungan dan mekanisme pengawasan yang efektif harus dipertimbangkan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dan wajar mengenai masalah perpajakan. Namun demikian, kesadaran dan sikap dari wajib pajak itu sendiri adalah lebih penting karena efektivitas edukasi perpajakan tergantung pada kesiapan, penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

Keyakinan lokus kendali internal yang kuat terkait perilaku perpajakan dapat mempengaruhi tindakan dan sikap individu terkait dengan kewajiban perpajakan mereka. Ini juga dinyatakan dalam hasil penelitian dari Bobek *et al.* (2013); Razak dan Bidin (2019); Alhempri *et al.* (2020). Individu dengan lokus kendali internal yang tinggi cenderung lebih mungkin untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan sukarela, melaporkan pendapatan dengan akurat, menghindari pelanggaran perpajakan, dan secara aktif mencari informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, individu dengan locus kendali eksternal terkait perilaku perpajakan cenderung merasa bahwa kewajiban perpajakan mereka ditentukan oleh faktor eksternal seperti sistem perpajakan yang tidak adil, kurangnya pengawasan, atau keyakinan bahwa orang lain juga tidak mematuhi perpajakan. Mereka mungkin merasa kurang bertanggung jawab secara pribadi untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mungkin lebih cenderung untuk melanggar aturan atau mencari celah perpajakan. Adanya lokus kendali internal seharusnya menyebabkan mereka lebih bertanggung jawab (Mardikaningsih & Halizah, 2022).

Pemahaman yang lebih komprehensif memang harus dilakukan terutama mempelajari pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal untuk membentuk kepatuhan wajib pajak. Kedua faktor tersebut di studi ini dapat menjadi metode terkait penyampaian hal-hal yang paling mendasar sampai yang paling penting kepada wajib pajak. Ini juga harus dilakukan dengan menerapkan dan mengedepankan keadilan yang berarti ada keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif dalam perpajakan tentunya tidak semua orang wajib pajak dapat menerima hak yang sama tetapi diberikan sesuai proporsional. Untuk itu, ketika keadilan distributif ditegakkan dan semua wajib pajak telah menunaikan dan melaporkan pembayaran pajaknya secara proporsional, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran yang lebih baik sehingga menjadi wajib pajak yang patuh dan pajak yang harus dipenuhi dapat sesuai ketentuan yang diberlakukan (van Dijke *et al.*, 2019). Begitu juga dengan keadilan prosedural yang implikasinya begitu berarti karena merupakan manifestasi terkait pelaksanaan peraturan secara menyeluruh. Ini artinya ada perlakuan dan penerapan peraturan yang sama kepada wajib pajak yang dijalankan oleh fiskus. Keadilan prosedural menjadi alat yang bermanfaat dan lebih praktis dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak (van Dijke *et al.*, 2019).

## **SIMPULAN**

Studi ini memberikan alternatif pemahaman yang lebih baik terkait bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan ini memang harus ada peran yang nyata berdasarkan pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal. Dalam konteks perpajakan, penting bagi pemerintah dan

lembaga terkait untuk memahami dan mempromosikan lokus kendali internal yang kuat melalui pendidikan, kesadaran hukum, dan kampanye edukasi perpajakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, dan memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Studi perilaku wajib pajak bertujuan untuk memahami determinan yang memengaruhi kepatuhan perpajakan dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan mencakup edukasi perpajakan, perubahan norma sosial, perbaikan penegakan hukum, perancangan sistem perpajakan yang adil, dan pemberian insentif yang tepat untuk mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Alhempri, R. R., I. Ardiansyah, S.Y. Kusumastuti, & E. Endri. 2020. Tax Compliance in Income Tax Payments. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 356-374.
- Al-Ttaffi, L. H. A., S.A. Bin-Nashwan, & M.R. Amrah. 2020. The Influence of Tax Knowledge on Tax Compliance Behaviour: A case of Yemeni individual taxpayers. *Journal of Business Management and Accounting*, 10(2), 15-30.
- Bobek, D. D., A.M. Hageman, & C.F. Kelliher. 2013. Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal of Business Ethics*, 115, 451-468.
- Bornman, M. 2014. Principles for Understanding, encouraging and rewarding voluntary tax compliance. Unpublished Doctoral Thesis. Johannesburg: University of Johannesburg.
- Darmawan, D. 2013. Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi. Pena Semesta, Surabaya.
- Darmawan, D. 2018. Pengantar Ekonomi Makro. Revka Prima Media, Surabaya.
- Darmawan, D. 2021. Perilaku Organisasi. Metromedia, Surabaya.
- Darmawan, D. 2022. Pengaruh Lokus Kendali, Lingkungan Sosial dan Perilaku Produktif Mahasiswa terhadap Intensi Berwirausaha. *Justek: Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(2), 422-430.
- Darmawan, D., F. Issalillah, R.K. Khayru, A.R.A. Herdiyana, A.R. Putra, R. Mardikaningsih & E.A. Sinambela. 2022. BPJS Patients Satisfaction Analysis Towards Service Quality of Public Health Center in Surabaya. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(4), 124-131.
- Deci, E.L., R. Koestner, & R.M. Ryan. 1999. A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-68.
- Devos, K. 2005. The Attitudes of Tertiary Students on Tax Evasion and the Penalties for Tax Evasion- A pilot study and demographic analysis. *e Journal of Tax Research*, 3(2), 222-73.

- Djazilan, M. S. & D. Darmawan. 2021. The Effect of Religiosity and Technology Support on Trust in Sharia Banking in Surabaya, *Journal of Science, Technology and Society*, 2(2), 7-18.
- Eriksen, K., & L. Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A report on a quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387–402.
- Halizah, S. N., E.A. Sinambela, D. Darmawan & R. Mardikaningsih. 2022. The Influence of Entrepreneurship Education, Self-Efficacy, Locus of Control and Achievement Motivation on Entrepreneurial Intention, *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 2(2), 47-58.
- James, S. & C. Nobes. 2000. *The Economic of Taxation*, 7th ed. Prentice Hall, London.
- Kasipillai, J., N. Aripin, & N.A. Amran. 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion. *eJournal of Tax Research*, 1(2), 134–46.
- Kemarauwana, M. & D. Darmawan. 2020. Perceived Ease of Use Contribution to Behavioral Intention in Digital Payment, *Journal of Science, Technology and Society*, 1(1), 1-4.
- Khasanah, H., S. Arum, & D. Darmawan. 2010. *Pengantar Manajemen Bisnis*, Spektrum Nusa Press, Jakarta.
- Kirchler, E., E. Hoelzl, & I. Wahl. 2008. Enforced versus voluntary compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210-55.
- Lestari, U.P. & E.A. Sinambela. 2022. Information Technology Utilization and the Role of Improving Taxpayer Compliance, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(2), 11-13.
- Lestari, U.P. 2022. The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on the Satisfaction of Land and Building Taxpayers, *Journal of Science, Technology and Society*, 3(1), 21-28.
- Machogu, C. G., & J.B. Amayi. 2013. The Effect of Tax-Payer Education on voluntary tax compliance, among SMEs in Mwanza City Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(8), 12–23.
- Mardikaningsih, R. & S.N. Halizah. 2022. Relationship between Internal Locus of Control and Employees' Ethical Behaviour in Organisations, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(2), 7-10.
- Masithoh, N. & R. Mardikaningsih. 2022. Personal Taxpayer Compliance and the Role of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Quality of Taxation Services, *Journal of Marketing and Business Research*, 2(1), 1-10.
- Nzioki, P., & O. Peter. 2014. Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector: A case of realestate owners in Nakuru Town, Kenya. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(11), 1–12.

- Park, C. & J.K. Hyun. 2003. Examining the Determinants of Tax Compliance by Experimental Data: A case of Korea. *Journal of Policy Modelling*, 25, 673-684.
- Razak, R. A., & Z. Bidin. 2019. Factors Influencing Tax Compliance Intention Among Sole Proprietors: A Proposed Model. *Indian-Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(3), 14-26.
- Richardson, M., & A.J. Sawyer. 2001. Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further findings, problems and prospects. *Australian Tax Forum*, 16(2), 137- 284.
- Roth, J. A. 1989. *Taxpayer Compliance*, University of Pennsylvania Press.
- Ryan, R.M. & E.L. Deci. 2000. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 54-67.
- Sinambela, E. A., & D. Darmawan. 2022. Peran Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. *Realible Accounting Journal*, 1(2), 8-15.
- Sinambela, E.A. & A.R. Putra. 2021. Self-Assessment System, Tax Technology and Tax Evasion, *Journal of Marketing and Business Research*, 1(1), 51-58.
- Sinambela, E.A. & R. Mardikaningsih. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tropodo Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 29 – 38.
- Spilker, B. C. 1995. The Effects of Time Pressure and Knowledge on Key Word Selection Behaviour in Tax Research. *The Accounting Review*, 70(1), 49-70
- Umar M.A, C. Derashid, & I. Ibrahim. 2017. What Is Wrong With the Fiscal Social Contract of Taxation in Developing Countries? A Dialogue With Self-Employed Business Owners in Nigeria. *SAGE Open*, 7(4), 1-10
- van Dijke, M., L. B. Gobena, & P. Verboon. 2019. Make Me Want to Pay. A Three-Way Interaction Between Procedural Justice, Distributive Justice, and Power on Voluntary Tax Compliance. *Frontiers in Psychology*, 10(1632), 1–15
- Wahlund, R. 1992. Tax Changes and Economic Behaviour: The case of tax evasion. *Journal of Economic Psychology*, 13, 657-677.
- Wentworth, D. K., & A.U. Rickel. 1985. Determinants of Tax evasion and compliance. *Behavioral Sciences & the Law*, 3(4), 455-466.